

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT PERUSAHAAN

A. Riwayat Hidup

Didin Hafidhuddin lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951.¹ Kedua orang tuanya adalah alm. K. Mamad Ma'turidy dan Hj. Neneng Nafsiah, merupakan anak ketiga dari sepuluh bersaudara.² Secara nasab dalam dirinya mengalir darah biru pesantren, sebab masih keturunan keluarga besar Pesantren Gunung Puyuh dan Cantayan. Jenjang pendidikan diawali dari Sekolah Dasar Islam (lulus 1963), melanjutkan ke SMP (lulus 1966), dan SMA (lulus 1969).³ Dibesarkan dari keluarga Islam yang taat karena kedua orang tuanya adalah tokoh masyarakat yang memiliki pondok pesantren di daerahnya. Lingkungan pesantren tersebut secara tidak langsung membentuk pola pikir dan kepribadiannya yang kuat akan pemahaman keIslamannya.⁴

Ia mempunyai seorang isteri bernama Hj. Nining Suningsih yang telah dinikahinya pada tahun 1976 dan sekarang telah dikaruniai lima orang anak, adapun ke lima orang anak tersebut bernama Irfan Syauqi Beik, Hilman Hakiem, Muhammad Imaduddin, Fitriyyah Shalihati dan Qurrah A'yuniyyah.

Semasa kecilnya Didin sangat tertarik dengan permasalahan agama khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial keagamaan terutama masalah zakat, hal ini sangat didukung oleh keberadaan keluarga yang mencintai ilmu dan lingkungan pesantren orang tuanya.

¹Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet. I, h. 253

²<http://alquranseluler.com/index.php/preacher-2didin-h.html>. Diakses pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 pukul 11.44 WITA

³<http://zuraida-syahla.blogspot.co.id/2013/11/biografi-mufassir-didin-hafidhuddin-dan.html>

⁴Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

Riwayat pendidikan yang ditempuhnya, walaupun secara formal bersekolah di sekolah umum, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari kehidupan pondok pesantren. Karena kedua orang tuanya memang mengarahkannya untuk memperoleh ilmu-ilmu keIslaman dari pendidikan pesantren. Dengan bekal nyambi sekolah sambil nyantri semasa sekolah di tingkat dasar sampai lanjutan (beliau juga sempat nyantri di Ponpes khusus Pesantren salafi selama 2 tahun), adapun jalur pendidikan yang pernah diikutinya yaitu, pesantren Ad-Dakwah (Cibadak), pesantren Miftahul Huda (Cibatu Cisaat), pesantren Bobojong dan pesantren Cijambe (Cigunung Sukabumi). Kemudian melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Adapun latar belakang pendidikan tingkat perguruan tinggi yang ditempuh beliau adalah :

1. Strata 1 (S1), di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Jakarta (UIN), lulus tahun 1977.
2. Pascasarjana (S 2), Jurusan Komunikasi pada Institut Pertanian Bogor (IPB), lulus tahun 1989.
3. Diploma Bahasa Arab di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi lulus tahun 1994.
4. Program Doktorat (S3), Ph.D. Zakat di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, lulus tahun 2002.

Dalam masa pendidikan di perguruan tinggi, ia menjadi aktivis kampus, karena memang didukung oleh pengalamannya selama di bangku SMP dan SMA sudah terbiasa dengan dunia organisasi (OSIS). Pengalaman organisasi yang didapat di bangku sekolah lanjutan tersebut menjadi bekal aktifitas organisasi beliau di kampus, salah satunya dengan masuk menjadi anggota HMI dan bahkan pernah menjadi ketua di organisasi tersebut.

Dalam hal wawasan keagamaan Didin Hafidhuddin sangat dipengaruhi oleh perjalanan menuntut ilmu dari pesantren ke pesantren. Ia pernah menimba ilmu di Pesantren ad-Dakwah Cibadak, Pesantren Miftahul Huda Cibatucisaat, Pesantren Bobojong, dan Pesantren Cijambe Cigunung Sukabumi. Ia memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap dunia mahasiswa. Hal ini mengantarnya menjadi pemimpin Pesantren Ulil Albab, yakni lembaga pendidikan di bidang ilmu-ilmu keislaman bagi mahasiswa umum. Pesantren ini terbentuk oleh gagasan Muhammad Natsir dan AM Saefuddin. Didin Hafidhuddin kini memegang banyak amanah. Di bidang sosial, ekonomi dan kemasyarakatan ia memegang 24 jabatan. Kurang lebih 25 bukunya telah diterbitkan. Adapun Prestasinya di bidang akademispun sangat mengagumkan, Ia pernah menjadi sarjana muda terbaik IAIN Jakarta (1976), sarjana terbaik IAIN Jakarta (1980), Magister Sains terbaik IPB (1987) dan Doktor terbaik UIN Syarif Hidayatullah (2001).⁵

Beberapa penghargaan bergensi pernah ia dapatkan, pertama pada tahun 2014 Didin mendapatkan Tokoh Pembukuan Islam 2014, penghargaan ini diberikan kepada tokoh atas sumbangsing nyata pada dunia Islam melalui karya-karya tulisnya di bidang ekonomi berbasis Islam dan aktif dalam penyaluran dana umat Islam agar lebih baik kepada yang berhak. Penghargaan ke dua pada tahun 2015 mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden RI, Bintang Jasa Utama adalah penghargaan jenis bintang tertinggi yang diberikan pemerintah pada orang-orang yang dianggap mempunyai jasa luar biasa dalam bidang tertentu atau peristiwa tertentu sesuai dengan UU No 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ketiga penghargaan

⁵ <http://www.republika.co.id/berita//no-channel/09/06/11/55729-prof-dr-kh-didin-hafidhuddin-cinta-ilmu-cinta-guru> (13 April 2018)

terbaru pada tahun 2017 Didin mendapatkan penghargaan Baznas Award 2017 penghargaan ini adalah apresiasi terhadap pihak yang aktif dalam dunia zakat di Indonesia.

Adapun keterlibatannya dalam dunia zakat, merupakan suatu akumulasi dari berbagai pengalaman beliau yang terjadi sebelumnya,⁶ yang secara tidak langsung sudah terlibat dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, yang salah satunya adalah dunia zakat. Pada tahun 1990-an beliau ditunjuk menjadi pengasuh *rubrik tanya jawab* tentang zakat di Harian Republika. Dari situlah kemudian beliau tertarik menggeluti segala persoalan yang berhubungan dengan zakat sampai sekarang.⁷

Karier-sekarang :

Dalam hal Akademik beliau Aktif sebagai dosen di berbagai kampus, salah satunya kampus IPB, dosen di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Direktur Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Universitas Djuanda Bogor, Pemimpin Pesantren Sarjana dan mahasiswa “Ulil Albaab” Bogor. Beliau juga pernah menjadi ketua *Shariah Economic and Banking Institute (SEBI)*, di IPB sejak tahun 1980 sampai sekarang mengasuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengasuh mata kuliah Tafsir di Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun (Bogor) dan Fakultas Studi Islam Universitas Djuanda Bogor (1998), Ketua Program Magister Agama Universitas Ibnu Khaldun (Bogor), dosen Fikih Mal pada Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Instruktur Fikih Zakat pada Institut Manajemen Zakat (IMZ), instruktur pada Divisi Pemberdayaan Ekonomi Ummat, Yayasan *Kalimah Thayyibah*

⁶Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

⁷*Ibid*

Bogor.⁸

Dalam hal profesi beliau sebagai Direktur *Syari'ah and Banking Institute* (SEBI), Ketua Dewan Syari'ah Dompot Dhuafa Republika, Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Anggota Dewan Syari'ah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Dewan Syari'ah Bank Syari'ah BUKOPIN, Bank Syari'ah IFI, Bank Syari'ah Amanah Umah Bogor, Anggota Dewan Syari'ah Syarikat Takaful Indonesia (STI), Dewan Syari'ah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES), dan Dewan Pleno Forum Zakat (FOZ).⁹

Beliau juga pernah menjabat menjadi Rektor Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) tahun 1987-1991 dan kini menjabat direktur Pascasarjana UIKA Bogor. Ia juga menjabat pimpinan Pesantren Ulil Albab YPIKA Bogor sejak tahun 1987 sampai sekarang, sekaligus sebagai ketua Majelis pimpinan Badan Kerja sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), juga sebagai anggota pimpinan pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Dalam pengurusan BAZNAS Didin Hafidhuddin telah dua kali menjabat sebagai Ketua Umum Baznas.

Dalam bidang lembaga keuangan syariah, beliau menjadi : Ketua Dewan Syariah BPRS Amanah Ummah, Leuwi Liang Bogor, Ketua Dewan Syariah Bank Bukopin cabang syariah, ketua dewan syariah Bank IFI cabang Syariah, Anggota Dewan Syariah Asuransi Takaful Indonesia, Anggota Dewan Syariah permodalan Nasional Madani Investment Management (PNM-IM), anggota Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia, Bidang Penyebaran Informasi (Ekonomi Syariah)

⁸Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah; Mengubah Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah* (Jakarta: Albi Publishing, 2006), h. 332

⁹Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Shariah Principles On Management Inpractice*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 232-233

Didin Hafidhuddin dikenal sebagai ulama yang aktif menyerukan zakat, ekonomi syariah maupun perbankan syariah.¹⁰ Dalam pengurusan BAZNAS Didin Hafidhuddin telah dua kali menjabat sebagai Ketua Umum Baznas. Periode pertamanya pada 2004-2008 kemudian dilanjutkan 2008-2011. Jabatannya diperpanjang untuk mengawal masa transisi menyusul lahirnya UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat hingga terbentuk kepengurusan baru pada Agustus 2015.¹¹

B. Karya-karya

Karya-karya Didin Hafidhuddin dalam bentuk tulisan yang sudah dibukukan antara lain:¹²

1. *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema Insani, 2002)

Merupakan *desertasi* Didin Hafidhuddin dalam rangka memenuhi syarat mendapat gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam pada Program *Pascasarjana* Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Karya ini merupakan jawaban atas sejumlah masalah yang beredar di kalangan umat seputar zakat pada zaman sekarang. Bahwasanya zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebuah kewajiban, tetapi lebih daripada itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak (*mustahik*).

Pada awal tegaknya Islam, zakat hanya meliputi, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas, dan perak, dan zakat harta terpendam/temuan (*rikaz*). Seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan berdasarkan dalil *ijmali* dan *qiyas* (analogi), misalnya

¹⁰<http://www.republika.co.id/berita//no-channel/09/06/11/55729-prof-dr-kh-didin-hafidhuddin-cinta-ilmu-cinta-guru> (13 April 2018)

¹¹ <https://www.antaraneews.com/berita/512130/didin-hafidhuddin-peroleh-penghargaan-bintang-jasa-utama> (13 April 2018)

¹²Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *ibid.* h. 233-234

zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan uang (*money changer*), zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu, dan produk hewan, dan zakat sektor modern lainnya.

2. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Gema Insani, 2002)

Merupakan himpunan permasalahan tentang zakat, infak, dan sedekah dalam format tanya jawab, yang pernah dimuat di Harian *Republika* dalam (1996-1998) kolom “Konsultasi ZIS” yang diasuh oleh Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. mengurai tentang zakat dengan berbagai aspeknya, termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya (*al-Amwalaz-Zakawiyah*), cara mengeluarkannya maupun cara memanfaakannya. Menurut Didin Hafidhuddin, jika zakat, infak, dan sedekah ini ditata dengan baik, baik penerimaan, pengambilan, maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan, atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan yang diderita umat sekarang ini. Juga sosialisasi ZIS dengan berbagai aspeknya harus terus-menerus dilakukan, baik melalui berbagai majelis taklim, media cetak maupun elektronik, termasuk surat kabar, majalah, maupun buku.

3. *Manajemen Syari'ah dalam Praktek* (Gema Insani, 2003)

Merupakan buku karya Didin Hafidhuddin dengan Hendri Tanjung, S.Si., M.M., menguraikan tentang segala sesuatu tentang Manajemen Islami dan yang berkaitan dengannya, mulai dari sejarah manajemen sejak zaman Nabi Adam hingga Rasulullah SAW. Bahwa manajemen merupakan sebuah keniscayaan. Kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan, baik dalam sebuah keluarga, organisasi, maupun perusahaan. Menurut penulisnya, manajemen yang kita butuhkan adalah manajemen syari'ah, sebuah sistem manajemen yang berbasis pada ketentuan Allah. Juga

menguraikan tentang bisnis yang dijalankan dengan dasar syari'at, termasuk di dalamnya bagaimana seharusnya sikap para personal dalam sebuah organisasi atau perusahaan, sikap menghadapi, globalisasi, serta manajemen konflik untuk *win-win solution*, baik yang terjadi antara seorang pemimpin dan bawahannya maupun antara bawahan dan bawahan.

4. *Islam Aplikatif* (Gema Insani, 2003)

Menguraikan tentang penjelasan berbagai macam aspek ajaran Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari masalah aqidah, akhlak, muamalah (interaksi sosial), dakwah, sampai dengan bahasan ekonomi Islam.

5. *Solusi Islam Atas Problematika Umat* (Gema Insani Press, 2000)

Merupakan kumpulan refleksi dari para cendekiawan Muslim Indonesia (salah satunya Didin Hafidhuddin) tentang berbagai persoalan kemasyarakatan yang ada di Indonesia, mulai dari persoalan di bidang ekonomi, pendidikan, dan dunia dakwah

6. *Refleksi Tiga Kyai* (Republika, 2004)

Merupakan kumpulan tulisan tiga tokoh cendekiawan Muslim Indonesia di Harian *Republika*, salah satunya Didin Hafidhuddin. Yang keseluruhannya mengulas tentang berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Bahwa persoalan-persoalan yang ada seakan tak ada habis-habisnya menghinggapinya bangsa Indonesia. Banyak orang yang merasa pintar mencoba untuk mencari akar permasalahan dan menawarkan solusinya. Tetapi yang sebenarnya, dalam pandangan tiga tokoh tersebut bahwa segala persoalan yang ada merupakan kebenaran yang mutlak, yang datang dari Sang Pencipta.

7. *Sederhana Itu Indah* (Republika, 2000)

8. *Dakwah Aktual (Gema Insani, 1999)*
9. *Menjadi Pribadi Qur'ani*
10. *Tafsir al-Hijri (Kalimah,) Mengulas tentang kajian Tafsir al-Qur'an*
11. *Menjadi salah satu penulis dalam buku Warisan Intelektual Islam Indonesia (Mizan, 1987).*
12. *Menjadi salah satu Penulis dalam buku The Power of Zakat-Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara(UIN Malang Press, 2008).¹³*

Karya-karya beliau dalam bentuk terjemahan dari karya penulis lain, diantaranya:

13. *Hukum Zakat (terjemah kitab Fiqhu az-Zakat, Yusuf al-Qardlawi)*
14. *Pedoman Hidup Muslim (terjemah kitab Minhajul Muslimin, Abdurrahman al-Jazairi).*
15. *Konsep Ekonomi Islam (Yusuf Qardhawi)*
16. *Terjemah kitab Israiliyat fi al-Tafsir wa al-Hadits karya Muhammad Husain az-Zahabi.¹⁴*

C. Pemikiran tentang Zakat Perusahaan


Sudah diketahui bersama keberadaan perusahaan saat ini hampir sebagian besar tidak dijalankan secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Menurut para ahli ekonomi sekarang sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin paling tidak, perusahaan itu pada umumnya mencakup tiga hal yang besar. Pertama perusahaan yang

¹³Didin Hafidhuddin, *The Fower of Zakat –Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) cet. I. h. 25

¹⁴<http://tokohindonesia.com/ensiklopedia/d/didin-hafidhuddin/index.shtml>. diakses pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 pukul 14.00 WITA.

menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. Sebagai contoh dapat dikemukakan, perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetika dan obat-obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai suku cadangnya, alat alat rumah tangga, bahan bangunan dan lain sebagainya. Kedua perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, dan lain sebagainya. Ketiga perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank (asuransi, reksadana, money changer, dan yang lainnya).¹⁵


Landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti termaktub dalam surat Q.S. al-Baqarah/2 :267



dan Q.S. at-Taubah/9 : 103.

¹⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 99

¹⁶Departemen Agama, *Ibid*, h. 67



Juga merujuk kepada sebuah hadits riwayat Imam Bukhari (hadits ke-1448) dan dikemukakan kembali dalam hadits ke-1450 dan 1451. Dari Muhammad bin Abdillah al-Anshari dari bapaknya ia berkata bahwa Abu Bakar r.a. telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW.

حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة¹⁸

حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية¹⁹

Berdasarkan *asbab al-wurud*-nya, menurut Didin hadist tersebut hanya berkaitan dengan perkongsian dalam hewan ternak, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai

¹⁷Ibid, h.297

¹⁸ Shahih Bukhari, (Riyadh: Daar el-Salaam) h. 114

¹⁹ *ibid*

kitab fikih, akan tetapi dengan dasar qiyas (analogi) dipergunakan pula untuk berbagai syirkah dan perkongsian serta kerja sama usaha dalam berbagai bidang. Apalagi syirkah dan perkongsian itu merupakan kegiatan usaha yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam, di luar zakat perusahaan setiap individu juga wajib mengeluarkan sesuai dengan penghasilan dan *nishabnya*, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat imam Abu Dawud, dari Abu Hurairah ra.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ
التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ
مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا²⁰

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, keberadaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (*recht person*) karena itu Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara para pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut seyogyanya dituangkan dalam aturan perusahaan, sehingga sifatnya menjadi mengikat. Perusahaan, menurut hasil muktamar tersebut termasuk ke dalam *syakhsan i'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang) atau *syakshiyyah hukmiyyah* menurut Mustafa Ahmad Zarqa. Oleh karena diantara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat.

²⁰ Sunan Abu Daud, (Riyadh: Daar el-Salaam) h. 1476 hadist no. 3383

Tetapi di luar zakat perusahaan, tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat, sesuai dengan penghasilan dan juga nishabnya.

Dalam kaitan dengan kewajiban zakat perusahaan ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAB I pasal 4 ayat (2) dikemukakan bahwa “Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.”

Sementara dalam ayat (3) berbunyi “*zakat mâl* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha”. Yang ingin penulis garis bawahi adalah diantara subjek zakat yang wajib mengeluarkan zakat menurut Undang-Undang tersebut salah satunya adalah badan usaha. Dalam penjelasannya disebutkan Ayat (3) yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas. Artinya apabila ada badan usaha sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) melakukan perniagaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) maka wajib mengeluarkan zakatnya.

Undang-Undang tersebut di atas ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, yang mana tercantum dalam Bab I pasal 1 ayat (1) berbunyi “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam” dan pada ayat (4) berbunyi “Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.”

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama tersebut pada Bab III tentang Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Pemberian Zakat Fitrah, bagian kesatu paragraf 3 tentang Zakat Perniagaan pasal 11 ayat (1) dan (2) mengemukakan tentang Nishab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas dan Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%. Selanjutnya dalam pasal 12 dan pasal 13 sebagai berikut:

Pasal 11

- (1). Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.
- (2). Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul.
 - b. Menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul.
 - c. Menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3). Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

Pasal 13

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Ketentuan di atas sejalan dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III di Padang Panjang tanggal 26 Januari 2009 yang menyatakan bahwa “perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *syakhsiyyah i'tibariyyah* atau pun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 maupun Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III di Padang Panjang tanggal 26 Januari 2009 sebagaimana telah di uraikan di atas selaras dengan pendapat Didin Hafidhuddin tentang zakat perusahaan.

Dalam penentuan nishab, waktu, kadar, dan cara mengeluarkan zakat perusahaan, Didin Hafidhuddin mengikuti pendapat para ulama peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat, yang menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nishabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nishab zakat perdagangan dan sama dengan nishab zakat emas dan perak. Pendapat Didin ini sejalan dengan sebuah hadist riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib.

Didin Hafidhuddin mengutip dari kitab *al-Amwâl* bahwa sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak terlepas dari tiga bentuk pertama: harta dalam bentuk barang baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun yang merupakan

komoditas perdagangan. Kedua harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank-bank. Ketiga harta dalam bentuk piutang. Maka menurut Didin Hafidhuddin yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya. Seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Masih dalam kitab *al-Amwâl* Abu Ubaid (wafat tahun 224 H) menyatakan bahwa "apabila anda telah sampai batas waktu membayar zakat (yaitu usaha anda telah berlangsung selama satu tahun, misalnya usaha dimulai pada bulan Dzulhijjah 1421 H, dan telah sampai pada Dzulhijjah 1422 H), perhatikanlah apa yang engkau miliki, baik berupa uang (kas) ataupun yang barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dagangan dengan nilai uang dan hitunglah utang-utangmu atas apa yang engkau miliki.

Dari penjelasan di atas, menurut pendapat Didin Hafidhuddin maka dapatlah diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas akiva lancar atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja. Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa metode perhitungan zakat perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwâl* tersebut merupakan pendapat yang relatif lebih kuat dilihat dari sudut dalil dan alasannya, karena memang inti dari perusahaan itu adalah perdagangan, sehingga cara dan metode perhitungannya sama dengan perdagangan tersebut. Perlunya perusahaan berzakat dilandasi dalil (nash)

Perlunya perusahaan berzakat dilandasi dalil (nash) yang bersifat umum dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 dan At-Taubah ayat 103 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya. Kedudukan perusahaan sebagai badan hukum (*recht person*) menjadi salah satu pertimbangan para ulama yang menghadiri Seminar Zakat Internasional. Potensi zakat dari sektor industri di negara kita sesuai hasil penelitian Muhammad Firdaus, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan dan Bambang Juanda (IRTI IDB, 2012) mencapai Rp 22 triliun per tahun. Belum dari sektor perdagangan, jasa dan sektor usaha lainnya yang terus berkembang.²¹ Apabila capaian zakat perusahaan meningkat hal itu akan sangat membantu mensejahterakan umat dalam rangka mengentaskan kemiskinan, disuatu pihak membantu para muzakki menjalankan kewajibannya membayar zakat sebagai bentuk penyaluran hak kepada mustahiq.

Mantan Direktur Eksekutif BAZNAS Teten Setiawan mengemukakan ada dua aktor penyebab belum optimalnya zakat. Pertama, masih banyak orang kaya yang wajib berzakat tapi belum paham tentang zakat. Kedua, zakat di Indonesia masih bersifat sukarela seperti tercantum pada UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berbeda dengan Malaysia, ada sanksi administratif bagi yang tidak berzakat, seperti perpanjangan paspor dipersulit. Risikonya di Sudan malah penjara satu tahun.

Adapun teknik perhitungan zakat perusahaan dengan didasarkan pada laporan keuangan(neraca) dengan mengurangi kewajiban atas akiva lancar atau seluruh harta sebagai berikut:

²¹ Irfan Syauqi Beik, Baznas, Zakat, (April – Mei 2014)h. 4

1. Contoh Kasus pada Neraca PT. ABC per 31 Desember 1999 menyajikan informasi sebagai berikut:²²

PT. ABC
NERACA
Per 31 Desember 1999
(Dalam jutaan rupiah)

Tabel 1 Contoh Perhitungan Zakat Perusahaan

Aktiva Rp.		Kewajiban dan ekuitas Rp.	
<u>Aktiva lancar</u>		Kewajiban jangka pendek	
Kas	5.670	Hutang usaha	46.340
Bank	17.100	Hutang Gaji	1.300
Piutang usaha	20.000	Hutang Bunga	600
Persediaan	65,800	Pendapatan diterima di muka	<u>2.400</u>
Biaya dibayar di muka	<u>2.350</u>	Total kewajiban jangka pendek	<u>50.640</u>
Total aktiva lancar	<u>110.920</u>		
		Kewajiban jangka panjang	35.000
Aktiva tetap			
Kendaraan	26.500	<u>Ekuitas</u>	
Akumulasi penyusutan	<u>23.850</u>	Modal saham	27.930
Nilai buku	2.650	Total kewajiban dan ekuitas	113.570
Total aktiva	113.570		

Informasi Tambahan:

1. Seluruh Piutang usaha termasuk dalam kategori lancar.
2. Harga pasar persediaan per 31 Desember 1999 adalah Rp. 75.000.000.000,00
3. Akumulasi penerimaan bunga bank konvensional sampai dengan 31 Desember 1999 sebesar Rp 50.000.000,00

Berdasarkan informasi di atas zakat PT. ABC dapat dihitung sebagai berikut:

²²Muhammad Taufik Ridlo, *ibid*, h. 139

Harta kena Zakat	
Kas	Rp. 5.670.000.000.
Bank (Rp. 17.100.000.000. 50.000.000)	17.050.000.000.
Piutang Usaha	20.000.000.000.
Persediaan	75.000.000.000.
Jumlah	117.720.000.000.

Kewajiban yang mengurangi harta kena zakat	
Hutang Usaha	Rp. 46.340.000.000.
Hutang Gaji	1.300.000.000.
Pendapatan diterima dimuka	2.400.000.000.
Jumlah	Rp. 50.040.000.000.
Selisih	Rp. 67.680.000.000.

$$\text{Zakat : } 2.578\% \times \text{Rp. } 67.680.000.000 = \text{Rp. } 1.745.000.000$$

Ketentuan lainnya:

- Zakat yang wajib ditunaikan dapat dibayar dengan uang atau barang.
- Penghitungan ini berlaku pada perusahaan perseorangan maupun badan.

2. Contoh Kasus²³

Neraca Perusahaan KAROMAH (dalam ribuan)

Tabel 2.1 Contoh Perhitungan Zakat Perusahaan

Aktiva	Rp.	Rp.	Rp.
<u>Aktiva Lancar</u>			
Kas		200.000	
Bank		100.000	
Piutang		300.000	
wesel tagih		200.000	
Biaya pendirian		15.000	
Biaya penerbitan surat berharga		10.000	
Biaya dibayat dimuka		2.000	
Penghasilan Accrual		8.000	
Investasi Surat berharga		100.000	
Investasi obligasi		15.000	
Persediaan		1.200.000	
Bahan baku	300.000		

²³ Ibid, h. 141

Bahan dalam proses	400.000		
Persediaan akhir	500.000		
Total aktiva lancar			2.150.000
<u>Aktiva Tetap</u>			
Goodwill		50.000	
Lahan		180.000	
Bangunan		250.000	
Mesin		700.000	
Kendaraan		300.000	
<i>Furniture</i>		120.000	
Total Aktiva Tetap			1.600.000
Total Aktiva			3.750.000
<u>Kewajiban Lancar</u>			
Biaya harus dibayar		30.000	
Wesel bayar			
Hutang Bank		300.000	
Cadangan penyusutan		200.000	
Cadangan piutang		15.000	
Cadangan potongan disetujui		7.000	
Hutang kepada pemasok		8.000	
Hutang pajak		620.000	
Total Kewajiban Lancar		10.000	1.190.000
<u>Modal dan Hasil</u>			
Modal saham	20.000	1.000.000	
Cadangan umum	115.000		
Surplus cadangan	35.000	150.000	
<u>Laba Rugi</u>		100.000	
Laba ditransfer ke tahun depan		200.000	
Saham		650.000	
Cadangan penyusutan bangunan		80.000	
Cadangan penyusutan mesin		250.000	
Cadangan penyusutan kendaraan		80.000	
Cadangan penyusutan furniture		50.000	
Total Laba Rugi			2.560.000
Total Kewajiban & Modal			3.750.000

Dengan menggunakan prinsip aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar maka zakat yang harus dibayarkan adalah :

$$\text{Rp } 2.150.000.000 - \text{Rp } 1.190.000.000 = \text{Rp } 960.000.000 \text{ (aset yang wajib dizakati)}$$

$\text{Rp } 960.000.000 \times 2.5 \% = \text{Rp } 24.000.000$ (zakat yang dibayarkan)

Apabila ketentuan zakat perusahaan dipenuhi, maka nilai di atas adalah nilai zakat yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tapi jika perusahaan tidak membayarkan, diharapkan perusahaan menghitung zakat persahamnya yaitu dengan membagi zakat yang harus dibayarkan per jumlah saham, maka penghitungan, zakat persahamnya adalah:

Zakat yang harus dibayarkan / jurnal saham :

$\text{Rp } 24.000.000 / \text{Rp. } 20.000 = \text{Rp } 1.200$ (zakat perlembar saham)

Jika dibandingkan dengan deviden persaham adalah :

Laba yang dibagikan (deviden) / jumlah saham adalah

$\text{Rp } 100.000.000 / \text{Rp } 20.000 = \text{Rp } 5.000$

Jika perusahaan tidak membayarkan zakatnya, maka kewajiban zakat jatuh pada pemilik saham, karena salah satu syarat zakat perusahaan adalah disepakatinya oleh para pemilik saham yang diwakili oleh RUPS. Dari kasus di atas, maka zakat yang dibayarkan persaham jika diambil dari deviden maka nilai deviden yang diterima setelah zakat adalah $\text{Rp. } 5.000 - \text{Rp } 1.200 = \text{Rp } 3.800$ persaham.